

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SURAT IZIN OPERASIONAL

DASAR

Nomor: 421.9/7921 /013/2020

- 1. Undang-tindang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian
 - 3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan
 - 4. Surat Izin Pendirian PAUD
 - Nomor: 225 / 103,34,6 / OT / 1999, Tanggal: 16 Maret 1999 Surat Izin Operasional PAUD

Nomor: 421.9/693/13/2017, Tanggal: 17 November 2017 Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada : : TK. Pertiwi I Sine Alamat

: Л. Raya Sukowati No. 31A, Sragen

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Izin Operasioanal berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

> Ditetapkan : Di Sragen

Pada tanggal : 23 November 2020

a Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Braten Sragen DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NIP, 19630503 198304 1 005